



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemetongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Desa/lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui mufarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
12. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
15. Rencana Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang diterima kabupaten/ kota dalam APBD kabupaten/kota.
20. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
21. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
23. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
24. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
24. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Jamsostek adalah salah satu jaminan sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Pasal 2

ADD diberikan dengan maksud untuk memberikan pembiayaan program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. keadaan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD antara lain:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. pengalokasian ADD;
- b. pembagian ADD;
- c. penggunaan ADD;
- d. mekanisme penyaluran ADD;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan 10% (sepuluh perseratus) ADD dari DAU dan DBH yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari transfer ke Daerah yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dana Desa.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.

- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh jenis DBH selain:
- a. DBH cukai hasil tembakau;
 - b. DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi;
 - c. tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;
 - d. DBH perkebunan sawit; dan
 - e. DBH lainnya yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang diklasifikasikan ke dalam kelompok transfer.

BAB III PEMBAGIAN ADD

Bagian Kesatu Jumlah ADD yang Dianggarkan dalam APBD

Pasal 6

ADD yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp81.847.131.800,- (delapan puluh satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Bagian Kedua Rincian Pembagian ADD Per Desa

Pasal 7

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi ke dalam setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. jumlah penduduk;
- c. angka kemiskinan;
- d. luas wilayah; dan
- e. tingkat kesulitan geografis.

Pasal 8

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berjumlah 144 (seratus empat puluh empat), yang terdiri atas Desa:

- a. Karama;
- b. Tangnga Tangnga;
- c. Lekopadis;
- d. Galung Lombok;
- e. Tandung;
- f. Batulaya;
- g. Sepabatu;
- h. Laliko;
- i. Bonde;
- j. Katumbangan Lemo;
- k. Panyampa;
- l. Suruang;
- m. Lampoko;
- n. Katumbangan;
- o. Lapeo;
- p. Parappe;
- q. Ongko;
- r. Kenje;
- s. Sumarrang;
- t. Botto;
- u. Gattungang;
- v. Padang Timur;
- w. Padang;
- x. Lagi-Agi;
- y. Sidorejo;
- z. Sumberejo;
- aa. Bumiayu;
- bb. Kebunsari;
- cc. Banua Baru;
- dd. Nepo;
- ee. Sugihwaras;
- ff. Campurjo;
- gg. Bumimulyo;
- hh. Tumpiling;
- ii. Bakka-Bakka;
- jj. Arjo Sari;
- kk. Galeson;
- ll. Ambopadang;
- mm. Tubbi;
- nn. Ratte;
- oo. Besoangin;
- pp. Piriang Tapiko;

qq. Peburru;
rr. Taloba;
ss. Pollewani;
tt. Arabua;
uu. Besoangin Utara;
vv. Poda;
ww. Taramanu Tua;
xx. Tonyaman;
yy. Kuajang;
zz. Paku;
aaa. Mirring;
bbb. Batetangnga;
ccc. Mammi;
ddd. Kaleok;
eee. Amola;
fff. Rea;
ggg. Tapango;
hhh. Rappang;
iii. Dakka;
jjj. Batu;
kkk. Riso;
lll. Palatta;
mmm. Tapango Barat;
nnn. Kurrak;
ooo. Bussu;
ppp. Tuttula;
qqq. Jambu Malea;
rrr. Kalimbua;
sss. Banato Rejo;
ttt. Ugibaru;
uuu. Rumpa;
vvv. Kurma;
www. Buku;
xxx. Bonne Bonne;
yyy. Beroangin;
zzz. Segerang;
aaaa. Bonra;
bbbb. Sattoko;
cccc. Rappang Barat;
dddd. Landi Kanusuang;
eeee. Lilli;
ffff. Rangoan;
gggg. Tapua;
hhhh. Mambu Tapua;
iiii. Ba'ba Tapua;
jjjj. Katimbang;
kkkk. Mambu;
llll. Tenggelang;

m m m m. Baru;
n n n n. Pussui;
o o o o. Mapili Barat;
p p p p. Sambali Wali;
q q q q. Batupanga Daala;
r r r r. Luyo;
s s s s. Pussui Barat;
t t t t. Puccadi;
u u u u. Lembang-Lembang;
v v v v. Tandasura;
w w w w. Samasundu;
x x x x. Napo;
y y y y. Todang Todang;
z z z z. Pendulangan;
a a a a a. Renggeang;
b b b b b. Salarri;
c c c c c. Tangan Baru;
d d d d d. Palece;
e e e e e. Tammajarra;
f f f f f. Tamanggalle;
g g g g g. Mosso;
h h h h h. Galung Tuluk;
i i i i i. Sabang Subik;
j j j j j. Pambusuang;
k k k k k. Bala;
l l l l l. Lambanan;
m m m m m. Lego;
n n n n n. Pallis;
o o o o o. Duampanua;
p p p p p. Kelapa Dua;
q q q q q. Papandangan;
r r r r r. Kunyi;
s s s s s. Petampanua;
t t t t t. Barumbung;
u u u u u. Pasiang;
v v v v v. Tonrolima;
w w w w w. Indomakkombong;
x x x x x. Bunga-Bunga;
y y y y y. Mombi;
z z z z z. Kalumammang;
a a a a a a. Pao-pao;
b b b b b b. Puppū Uring;
c c c c c c. Saragian;
d d d d d d. Sayoang;
e e e e e e. Alu;
f f f f f f. Bulu;
g g g g g g. Pulliwa;
h h h h h h. Patambanua;

- iiiiii. Karombang;
- jjjjj. Daala Timur;
- kkkkkk. Lenggo;
- lllll. Sabura;
- mmmmmm. Sepporraki; dan
- nnnnnn. Ihing.

Pasal 9

- (1) Pembagian pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (2) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD;
 - b. alokasi Peningkatan kualitas sarana prasarana pemerintahan Desa di Desa;
 - c. alokasi dasar; dan
 - d. alokasi formula.

Pasal 10

Alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah Perangkat Desa, jumlah anggota BPD dan Kepala Desa.

Pasal 11

Alokasi peningkatan kualitas sarana prasarana Pemerintahan Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi fasilitas penyediaan sarana prasarana di Desa.

Pasal 12

Alokasi dasar di setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dihitung sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari pagu ADD setelah dikurangi besaran alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan BPD serta peningkatan kualitas sarana prasarana Pemerintahan Desa dan dibagi secara merata kepada 144 (seratus empat puluh empat) Desa.

Pasal 13

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dihitung sebesar 20% (dua puluh perseratus) setelah dikurangi besaran alokasi penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tunjangan BPD serta peningkatan kualitas sarana prasarana Pemerintahan Desa.

- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara proporsional sesuai nilai bobot Desa yang didasarkan pada variabel:
- a. jumlah penduduk 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - b. jumlah penduduk miskin 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - c. luas wilayah 25 % (dua puluh lima per seratus); dan
 - d. kesulitan geografis 25 % (dua puluh lima per seratus).

Pasal 14

Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Besaran ADD masing-masing Desa tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN ADD Bagian Kesatu Pemanfaatan ADD

Pasal 16

ADD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 17

Pendanaan ADD digunakan untuk belanja dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan Kemasyarakatan Desa,
- d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 18

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dibagi dalam sub bidang:
- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;

- b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dibagi dalam sub bidang;
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dibagi dalam sub bidang:
- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dibagi dalam sub bidang:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dibagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Pasal 19

Pemanfaatan alokasi peningkatan kualitas sarana prasarana pemerintahan Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, diprioritaskan penggunaannya untuk belanja Pemerintahan Desa sub bidang sarana prasarana pemerintahan Desa antara lain:

- a. penyediaan sarana berupa aset tetap perkantoran atau pemerintahan;
- b. pemeliharaan gedung atau prasana kantor Desa; dan
- c. pembangunan, rehab, peningkatan gedung, atau prasarana kantor Desa.

Pasal 20

Penggunaan ADD tertuang dalam APB Desa yang mengacu pada RKP Desa dan RPJM Desa.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 21

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp2.427.000,- (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. kepala seksi, kepala urusan dan kepala Kampung sebesar Rp2.023.000,- (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (4) Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari pegawai negeri sipil, penghasilan tetapnya berasal dari APBN atau APBD.
- (5) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan Desa.

Bagian Ketiga
Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan
Perangkat Desa lainnya

Pasal 22

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya memperoleh tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. kepala seksi, kepala urusan dan kepala kampung sebesar Rp324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) per bulan.
- (3) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berasal dari PNS tetap diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Pembayaran tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan Desa.

Bagian Keempat
Tunjangan Keanggotaan BPD

Pasal 23

- (1) Keanggotaan BPD memperoleh tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. wakil Ketua sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - c. sekretaris sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. ketua bidang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan; dan
 - e. anggota sebesar Rp500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

- (3) Pembayaran tunjangan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kelima
Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa
dan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 24

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasilan tetap atau upah perbulan dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat perseratus) ditanggung oleh pemerintah daerah; dan
 - b. 1% (satu perseratus) ditanggung oleh pemerintah Desa melalui APB Desa.

Pasal 25

- (1) Bendahara pengeluaran perangkat Daerah melakukan penyetoran iuran sebesar 4% (empat perseratus) melalui rekening BPJS kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD selaku bendahara umum Daerah melakukan Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b iuran sebesar 1% (satu perseratus) dari APB Desa yang bersumber dari ADD.

Bagian Keenam
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya

Pasal 26

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya memperoleh Jamsostek.
- (2) Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.
- (3) Iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua empat per seratus) dari upah minimum Daerah

- dan/atau penghasilan tetap ditambah tunjangan; dan
- b. jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus) dari upah minimum Daerah dan/atau penghasilan tetap ditambah tunjangan.
- (4) Iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepala urusan keuangan atau bendahara Desa ke BPJS ketenagakerjaan.

Bagian Ketujuh
Rukun Tetangga/Rukun Warga

Pasal 27

- (1) RT atau RW mendapatkan insentif.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling banyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 28

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke Rekening kas Desa setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pagu ADD mulai bulan Januari sampai Maret;
 - b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pagu ADD mulai bulan April sampai Juni;
 - c. triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pagu ADD mulai bulan Juli sampai September; dan
 - d. triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pagu ADD mulai bulan Oktober sampai Desember.

Pasal 29

- (1) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa oleh Bupati melalui PD yang membidangi urusan bidang keuangan.

- (2) Penyaluran ADD triwulan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan penyaluran ADD triwulan I dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang keuangan;
 - b. peraturan Desa tentang APB Desa yang telah ditetapkan;
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - d. fotocopy rekening kas Desa;
 - e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa diatas materai;
 - f. surat pengantar penyaluran ADD triwulan I dari Camat; dan
 - g. surat rekomendasi penyaluran ADD triwulan I dari Kepala PD yang membidangi urusan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penyaluran ADD triwulan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah PPKD menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan penyaluran ADD triwulan II dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala PD yang membidangi urusan bidang keuangan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD triwulan I;
 - c. fotocopy rekening kas Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa diatas materai;
 - e. surat pengantar penyaluran ADD triwulan II dari Camat; dan
 - f. surat rekomendasi penyaluran ADD triwulan II dari Kepala PD yang membidangi urusan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Penyaluran ADD triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah PPKD menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan penyaluran ADD triwulan III dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala PD yang membidangi urusan bidang keuangan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD sampai

- dengan triwulan II dari Kepala Desa;
- c. fotocopy rekening kas Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa diatas materai;
 - e. surat pengantar penyaluran ADD Triwulan III dari Camat; dan
 - f. surat rekomendasi penyaluran ADD triwulan III dari Kepala PD yang membidangi urusan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Penyaluran ADD triwulan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d dilaksanakan setelah PPKD menerima dokumen persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan penyaluran ADD Tahap IV dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala PD yang membidangi urusan bidang keuangan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan triwulan III;
 - c. fotocopy rekening kas Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa diatas materai;
 - e. surat pengantar penyaluran ADD triwulan IV dari Camat; dan
 - f. surat rekomendasi penyaluran ADD triwulan IV dari Kepala PD yang membidangi urusan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (6) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelengkapan dokumen penyaluran disampaikan melalui aplikasi aspri dana online.

Pasal 30

Format laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus perseratus), Pemerintah Daerah menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada Pemerintah Desa.
- (2) Sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak Rp9.296.695.000,- (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- (3) Sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurang bayar ADD Tahun Anggaran 2023 dan terpisah dari ADD Tahun Anggaran 2024.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

Kepala Desa melalui Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I (Pertama), Tahap II (Kedua), Tahap III (Ketiga) dan Tahun sebelumnya kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dan semester kedua kepada Bupati melalui camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi Kegiatan
- (4) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3), dengan cara menggabungkan dengan seluruh laporan keuangan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan untuk semester pertama dan bulan desember tahun berjalan dan/atau paling lambat bulan januari tahun anggaran setelahnya untuk semester kedua.

Pasal 34

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal kepada desa tidak menyampaikan APBDdesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya.
- (2) Penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi dan/atau menghentikan penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan dan penyalahgunaan ADD berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan. Hasil temuan oleh APIP dan/atau aparat penegak hukum yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Format laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang sumber anggarannya dari APBD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. PD yang membidangi urusan bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan bidang pengawasan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pelaksanaan ADD berdasarkan Peraturan Bupati ini diberikan terhitung mulai 2 Januari 2024.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,


ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024
NOMOR 7



Salinan sesuai dengan aslinya
Polewali 2 Mei 2024



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 7 TAHUN 2024
 TANGGAL : 2 MEI 2024

BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PAGU (Rp)
1	2	3	4
1	Tinambung	Karama	567,456,000
2	Tinambung	Tangnga Tangnga	551,239,000
3	Tinambung	Lekopadis	558,281,000
4	Tinambung	Galung Lombok	542,518,000
5	Tinambung	Tandung	527,109,000
6	Tinambung	Batulaya	535,976,000
7	Tinambung	Sepabatu	539,415,000
8	Campalagian	Laliko	589,630,000
9	Campalagian	Bonde	584,944,000
10	Campalagian	Katumbangan Lemo	694,775,000
11	Campalagian	Panyampa	577,140,000
12	Campalagian	Suruang	629,272,000
13	Campalagian	Lampoko	582,975,000
14	Campalagian	Katumbangan	682,021,000
15	Campalagian	Lapeo	557,788,000
16	Campalagian	Parappe	606,369,000
17	Campalagian	Ongko	582,354,000
18	Campalagian	Kenje	619,777,000
19	Campalagian	Sumarrang	660,933,000
20	Campalagian	Botto	556,562,000
21	Campalagian	Gattungang	554,006,000
22	Campalagian	Padang Timur	515,983,000
23	Campalagian	Padang	545,651,000
24	Campalagian	Lagi-Agi	560,313,000
25	Wonomulyo	Sidorejo	599,448,000
26	Wonomulyo	Sumberejo	585,287,000
27	Wonomulyo	Bumiayu	579,569,000
28	Wonomulyo	Kebunsari	578,099,000
29	Wonomulyo	Banua Baru	536,881,000
30	Wonomulyo	Nepo	577,520,000
31	Wonomulyo	Sugiharas	627,982,000
32	Wonomulyo	Campurjo	522,894,000
33	Wonomulyo	Bumimulyo	533,657,000
34	Wonomulyo	Tumpiling	592,276,000
35	Wonomulyo	Bakka-Bakka	540,705,000
36	Wonomulyo	Arjo Sari	538,197,000
37	Wonomulyo	Galeson	587,587,000
38	Tutar	Ambopadang	593,616,000
39	Tutar	Tubbi	560,300,000
40	Tutar	#Ratte	740,284,800
41	Tutar	Besoangin	536,274,000
42	Tutar	Piriang Tapiko	612,856,000
43	Tutar	Peburru	536,767,000
44	Tutar	Taloba	535,101,000
45	Tutar	Pollewani	604,741,000
46	Tutar	Arabua	519,287,000
47	Tutar	Besoangin Utara	627,916,000
48	Tutar	Poda	542,227,000
49	Tutar	Taramanu Tua	586,067,000
50	Binuang	Tonyaman	668,658,000

51	Binuang	Kuajang	610,361,000
52	Binuang	Paku	598,452,000
53	Binuang	Mirring	566,117,000
54	Binuang	Batetangnga	651,038,000
55	Binuang	Mammi	546,552,000
56	Binuang	Kaleok	576,726,000
57	Binuang	Amola	569,743,000
58	Binuang	Rea	528,769,000
59	Tapango	Tapango	561,861,000
60	Tapango	Rappang	518,241,000
61	Tapango	Dakka	542,510,000
62	Tapango	Batu	575,906,000
63	Tapango	Riso	546,708,000
64	Tapango	Palatta	570,698,000
65	Tapango	Tapango Barat	515,231,000
66	Tapango	Kurrak	515,888,000
67	Tapango	Bussu	516,019,000
68	Tapango	Tuttula	511,521,000
69	Tapango	Jambu Malea	514,991,000
70	Tapango	Kalimbua	553,645,000
71	Tapango	Banato Rejo	513,112,000
72	Mapilli	Ugibaru	546,762,000
73	Mapilli	Rumpa	536,307,000
74	Mapilli	Kurma	636,370,000
75	Mapilli	Buku	627,872,000
76	Mapilli	Bonne Bonne	539,353,000
77	Mapilli	Beroangin	520,541,000
78	Mapilli	Segerang	539,833,000
79	Mapilli	Bonra	544,366,000
80	Mapilli	Sattoko	535,237,000
81	Mapilli	Rappang Barat	558,138,000
82	Mapilli	Landi Kanusuang	544,842,000
83	Matangnga	Lilli	594,215,000
84	Matangnga	Rangoan	732,153,000
85	Matangnga	Tapua	606,570,000
86	Matangnga	Mambu Tapua	579,689,000
87	Matangnga	Ba'ba Tapua	544,763,000
88	Matangnga	Katimbang	645,823,000
89	Luyo	Mambu	560,271,000
90	Luyo	Tenggelang	594,579,000
91	Luyo	Baru	653,239,000
92	Luyo	Pussui	537,927,000
93	Luyo	Mapili Barat	546,239,000
94	Luyo	Sambali Wali	597,080,000
95	Luyo	Batupanga Daala	583,532,000
96	Luyo	Luyo	548,006,000
97	Luyo	Pussui Barat	589,452,000
98	Luyo	Puccadi	540,018,000
99	Limboro	Lembang Lembang	612,464,000
100	Limboro	Tandasura	518,336,000
101	Limboro	Samasundu	650,996,000
102	Limboro	Napo	517,749,000
103	Limboro	Todang Todang	513,364,000
104	Limboro	Pendulangan	524,937,000
105	Limboro	Renggeang	489,052,000
106	Limboro	Salarri	514,776,000
107	Limboro	Tangan Baru	514,625,000
108	Limboro	Palece	522,407,000
109	Balanipa	Tammajarra	602,673,000

110	Balanipa	Tamanggalle	530,313,000
111	Balanipa	Mosso	509,981,000
112	Balanipa	Galung Tuluk	580,415,000
113	Balanipa	Sabang Subik	522,604,000
114	Balanipa	Pambusuang	566,499,000
115	Balanipa	Bala	629,981,000
116	Balanipa	Lambanan	483,929,000
117	Balanipa	Lego	510,172,000
118	Balanipa	Pallis	531,846,000
119	Anreapi	Duampanua	576,902,000
120	Anreapi	Kelapa Dua	574,204,000
121	Anreapi	Papandangan	579,754,000
122	Anreapi	Kunyi	631,451,000
123	Matakali	Petampanua	599,079,000
124	Matakali	Barumbung	525,488,000
125	Matakali	Pasiang	590,040,000
126	Matakali	Tonrolima	578,918,000
127	Matakali	Indomakkombong	607,793,000
128	Matakali	Bunga-Bunga	512,471,000
129	Allu	Mombi	555,963,000
130	Allu	Kalumammang	571,618,000
131	Allu	Pao-pao	609,840,000
132	Allu	Puppu Uring	580,723,000
133	Allu	Saragian	549,675,000
134	Allu	Sayoang	516,416,000
135	Allu	Alu	530,100,000
136	Bulo	Bulo	572,173,000
137	Bulo	Pulliwa	589,975,000
138	Bulo	Patambanua	634,396,000
139	Bulo	Karombang	556,866,000
140	Bulo	Daala Timur	545,614,000
141	Bulo	Lenggo	684,618,000
142	Bulo	Sabura	521,335,000
143	Bulo	Sepporraki	510,407,000
144	Bulo	Ihing	520,244,000
JUMLAH TOTAL			81,847,131,800


PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan sesuai dengan aslinya
Polewali 2 Mei 2024



2.3.1	Kegiatan								
2.3.2	dst								
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2.4.1	Kegiatan								
2.4.2	dst								
2.5	Belanja Tak Terduga								
2.5.1	Kegiatan								
2.5.2	dst								
	JUMLAH BELANJA								
3.	PEMBIAYAAN								
3.1	Pengeluaran Pembiayaan								
	- Penyertaan Modal								
	- Pengembangan Usaha								
	dst.....								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN -BELANJA-PEMBIAYAAN)							Rp.	

Disetujui oleh
(desa), (tanggal, bulan, tahun)

BENDAHARA DESA.....

KEPALA DESA

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan dengan perhitungan sebagai berikut : a. kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto b. kegaitan non fisik dihitung dengan cara : - penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30% - undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% - laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100 %
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang terlaksana (kuantitas)

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan sesuai dengan aslinya
Polewali 2 Mei 2024

